



**PUTUSAN**

**Nomor 255/Pdt.G/2024/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir, XXXX XX Mei XXXX, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, NIK XXXXXXXXXXXX, beralamat di Banjar XXXX XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jembrana/email: XXXXXXXXXXXXXXX sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir, Banyupoh, XX Maret XXXX, Umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK XXXXXXXXXXXX, beralamat di Banjar XXXX XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jembrana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan Nomor Register 255/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 07 Desember 2005 di rumah penggugat ( Purusa ) bertempat di Banjar XXXX XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jembrana, dihadapan pemuka

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama hindu I NYOMAN SIMA dan telah tercatat pula pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, sesuai dengan salinan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 12 Maret 2012;

2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- a. ANAK KESATU, Lahir di XXXX , pada Tanggal 12 April 2007.
- b. ANAK KEDUA, Lahir di XXXX , pada Tanggal 17 Oktober 2010.
- c. ANAK KETIGA, Lahir di XXXX pada Tanggal 05 September 2017.

3. Bahwa pada awal-awal Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, rukun-rukun saja tanpa masalah;

4. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dari tahun 2021 sudah mulai muncul masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat namun penggugat terus bersabar;

5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lama lagi, karena Tergugat terus memilih jalan berpisah.

6. Bahwa terhadap ketidak harmonisan tersebut, Penggugat sudah mencoba dan berusaha membicarakannya dengan Tergugat, namun sikap dan pendirian tergugat tidak bisa di perbaiki dan tidak ada tanggapan untuk memperbaiki keadaan yang akhirnya menimbulkan keputusan bagi penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sudah sejak 2,5 ( dua setengah tahun ) tahun selanjutnya Penggugat pisah rumah dengan Tergugat selama 2,5 ( dua setengah tahun ) tahun. Kemudian Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa keadaan yang demikian Penggugat merasa tidak sanggup dan tidak mungkin lagi bersama dengan Tergugat untuk meneruskan kehidupan berumah tangga serta mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka Penggugat semakin kuat untuk mencari jalan keluar dari kemelut ini dengan jalan perceraian;

8. Bahwa dari hal-hal tersebut nyatalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi bagi

*Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975;

Mungkin dicapai antara Penggugat dan Tergugat, bersama ini dengan hormat kami mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Negara

Untuk memanggil kami berdua dan memeriksa perkara kami pada waktu yang ditetapkan, selanjutnya memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tatacara Bali dan Agama Hindu pada tanggal 07 Desember 2005 di Rumah Tergugat ( Purusa ) di Banjar XXXX XXXX, Desa XXXX , Kecamatan XXXX , Kabupaten Jembrana, di hadapan pemuka Agama Hindu I NYOMAN SIMA dan telah tercatat pula pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sesuai dengan Salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 12 Maret 2012, adalah sah putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan Perceraian ini pada daftar yang telah diperuntukan untuk itu sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Oktober 2024 dan 30 Oktober 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2024/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi kartu tanda penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 09-04-2019, atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 11 September 2012 atas nama ANAK KEDUA, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Oktober 2012 atas nama ANAK KESATU, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2017, atas nama ANAK KETIGA, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi kutipan akta perkawinan (istri) Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 18 November 2024 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi kutipan akta perkawinan (suami) Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 18 November 2024 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi surat pernyataan perceraian tanggal 5 Agustus 2021, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P-9;

*Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2024/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI KESATU

- Bahwa Upacara pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu pada tahun 2005, bertempat di rumah Penggugat sebagai Purusa di Banjar XXXX XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jembrana, dengan dihadiri oleh keluarga, masyarakat dan dari Desa Dinas dan Desa Adat;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan sudah memiliki Akta Nikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama ANAK KESATU, lahir pada tanggal 12 April 2007, yang kedua bernama ANAK KEDUA, lahir pada tanggal 17 Oktober 2010, dan yang ketiga bernama ANAK KETIGA, lahir tanggal 5 September 2017;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat menikah awalnya baik-baik saja, rukun dan harmonis, kemudian kehidupan rumahtangganya mulai terlihat tidak harmonis, diakibatkan sering terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga antara kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mediasi sudah pernah dilakukan bersama pihak keluarga namun tidak berhasil kemudian mediasi dilanjutkan di tingkat Adat sekitar tahun 2021, namun tidak berhasil juga, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai sesuai dengan surat pernyataan tanggal 5 Agustus 2021;

## 2. SAKSI KEDUA

- Bahwa Upacara pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu pada tahun 2005, bertempat di rumah Penggugat sebagai Purusa di Banjar XXXX XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jembrana, dengan dihadiri oleh keluarga, masyarakat dan dari Desa Dinas dan Desa Adat;

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2024/PN Nga*



- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan sudah memiliki Akta Nikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama ANAK KESATU, lahir pada tanggal 12 April 2007, yang kedua bernama ANAK KEDUA, lahir pada tanggal 17 Oktober 2010, dan yang ketiga bernama ANAK KETIGA, lahir tanggal 5 September 2017;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat menikah awalnya baik-baik saja, rukun dan harmonis, kemudian kehidupan rumahtangganya mulai terlihat tidak harmonis, diakibatkan sering terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga antara kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mediasi sudah pernah dilakukan bersama pihak keluarga namun tidak berhasil kemudian mediasi dilanjutkan di tingkat Adat sekitar tahun 2021, namun tidak berhasil juga, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai sesuai dengan surat pernyataan tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa

*Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti Surat P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti surat P-3, P-4, dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti surat P-7, P-8 berupa Kutipan Akta Perkawinan, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 7 Desember 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 18 November 2024 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi yang diakibatkan sering terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga diantara kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak keluarga dan aparat desa setempat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil; (vide bukti surat P-9)

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

*Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2024/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan salah satu alasan perceraian adalah apabila "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin ke-1, sangatlah tergantung dari dikabulkannya atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke-1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2024/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-3 terkait mengenai ketentuan pencatatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitum poin ke-3 Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum "keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair";

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

*Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2024/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2024/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 7 Desember 2005 di Banjar XXXX XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 18 November 2024, adalah sah dan *Putus Karena Perceraian*;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri XXXX atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara dengan Nomor 255/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 16 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh I

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn.

ttd

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
- 2.....
- Bia
- ya : Rp 50.000,00;
- AT
- K
- 3 Panggilan : Rp 32.000,00;
- 4 Sumpah : Rp 50.000,00
- 5 PNBP : Rp 20.000,00
- 6 Materei : Rp 10.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2024/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Redaksi : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 202.000,00  
(dua ratus dua ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)